

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA AREA PERPARKIRAN UMUM DI KOTA
MARATAM**

JURNAL ILMIAH



**SAHRUL RIZALDI
D1A015238**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA AREA PERPARKIRAN UMUM DI KOTA
MARATAM

JURNAL ILMIAH



OLEH :
SAHRUL RIZALDI
NIM : D1A015238

Menyetujui,
Pada tanggal, _____
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudiarto", written in a cursive style.

Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum
NIP. 195801011987031004

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA AREA PERPARKIRAN UMUM DI KOTA
MATARAM**

**SAHRUL RIZALDI
D1A015238
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kaitan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan penggunaan jasa perparkiran umum di kota Mataram dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen atas kehilangan kendaraan atau barang akibat menggunakan jasa parkir di area perparkiran umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir belum sejalan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal perlindungan konsumen pengguna jasa parkir. hal itu ditunjukkan masih adanya pencantuman klausula baku yang terdapat pada karcis. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah melalui jalur pengadilan (litigasi) dan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi).

Kata kunci : perparkiran umum, upaya hukum.

**CONSUMER PROTECTION ON MOTORBIKE LOSS IN PARKING
AREA AT MATARAM REGENCY**

ABSTRACT

This research aims are to know several problems. First, how is the Local Regulation Number 7 year 2015 on Parking Management relations with Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection on the utilization of parking area in Mataram City. Second, how is the alternative legal mechanism for the consumer in terms of motorbike or goods loss while in parking area. This research is normative empiric legal research which applies statute and conceptual approaches. The results show that Local Regulation Number 7 Year 2015 no; line with Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in terms of consumer as parking utilizer. This idea supported by the norm clause in parking tickets. Alternative legal mechanisms which able to conducted by consumer are litigation and non-litigation.

Keywords : Public Parking, Legal, Mechanism

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan yang terjadi di kota Mataram dalam beberapa tahun belakang ini berlangsung dengan sangat pesat. Ini tidak terlepas dari peranannya sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditunjukkan oleh penerimaan penghargaan pembangunan daerah sebagai peringkat pertama untuk kategori kota yang diserahkan oleh menteri perencanaan pembangunan nasional beberapa waktu lalu.

Masyarakat kota Mataram telah memasuki masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Berbicara tentang modernisasi dan globalisasi, di kota Mataram sendiri, saat ini mengalami peningkatan yang begitu pesat pada bidang transportasi, sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah tentu memerlukan pembiayaan dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu diambil upaya langkah-langkah perbaikan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan.

Parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota Mataram saat ini. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Akan tetapi dalam praktiknya penyelenggaraan jasa perparkiran selalu menggunakan klausula baku yang menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lemah.

Jika diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur maka tidak terlihat tanggung jawab dari pengelola perparkiran terhadap konsumen selaku

pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan, baik itu dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 maupun, Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir.

Perdebatan mengenai tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir menjadi tanda tanya sebagian besar konsumen, khususnya pemilik kendaraan. Berdasarkan ketentuan di atas tidak terlihat peran dari pemerintah daerah atau dinas selaku pengelola (penyelenggara) perparkiran. Tetapi prinsip tersebut sudah tidak layak untuk dipergunakan karena menurut *strict liability concept*, produsen bertanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen yang timbul akibat produknya.

Ini merupakan kelemahan dari peraturan tersebut. Peraturan Daerah tersebut lebih banyak mengatur bagaimana pemungutan retribusi yang dilakukan sehingga tidak ada tumpang tindih jika terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan konsumen, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA AREA PERPARKIRAN UMUM DI KOTA MATARAM"**.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kaitan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan penggunaan jasa perparkiran umum di kota Mataram?; Bagaimana upaya hukum yang dilakukan

oleh pihak konsumen atas kehilangan kendaraan atau barang akibat menggunakan jasa parkir di area perparkiran umum?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai ; 1. Untuk mengetahui kaitan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan penggunaan jasa perparkiran umum di kota Mataram; 2. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen atas kehilangan kendaraan atau barang akibat menggunakan jasa parkir di area parkiran umum.

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Manfaat Akademis, Merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram; 2. Manfaat Teoritis yaitu dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum dan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan melalui media elektronik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif.

II. PEMBAHASAN

Kaitan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berkenaan Dengan Penggunaan Jasa Perparkiran Umum Di Kota Mataram

Hubungan Hukum Antara Pengelola Parkir Dengan Konsumen

Dalam rangka membangun hukum konsumen dalam kerangka sistem hukum Indonesia, perlu dilihat kaitan antara hukum konsumen dengan peraturan perundang-undangan lain yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir maka yang pertama hendak diketahui ialah hubungan hukum antara konsumen (pengguna jasa parkir) dengan pihak pengelola tempat parkir guna mengetahui hak dan kewajiban antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat muncul karena dari adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut perikatan. Sedangkan perikatan yang timbul karena hukum (Undang-Undang), timbul karena perbuatan. baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Kamus Hukum yang dimaksud dengan Hubungan Hukum adalah ikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum.

Dengan dapat diidentifikasinya unsur pokok dalam suatu perjanjian, maka kita akan dengan mudah mengolongkan suatu perjanjian kedalam salah satu dari tiga jenis perikatan¹ yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHperda. dalam

¹ *Ibid*, hlm. 84.

perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian² :

1. Unsur Esensialia; 2. Unsur Naturalia; 3 Unsur Aksidentalialia. Jika memperhatikan hal-hal di atas maka hubungan hukum dari konsumen pengguna jasa parkir dengan pengelola parkir bersumber dari perjanjian yang dituangkan didalam karcis parkir. Perjanjian yang dapat ditemui didalam karcis parkir itu adalah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi antara pengelola jasa parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir adalah perjanjian sewa lahan parkir yang digunakan oleh konsumen pengguna jasa parkir untuk menipkan kendaraan dan/atau aksesoris kendaran tersebut sesuai dengan yang tertera pada karcis parkir.

Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara dan 1320 KUHPerdara hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa parkir adalah sesuai dengan yang tertera dalam karcis parkir sebagai suatu perjanjian antara konsumen pengguna jasa dengan pelaku usaha. Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk karcis parkir yang merupakan tanda bukti perjanjian antara penyelenggara parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir.

Perparkiran Umum Menurut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir

Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat untuk memarkir kendaraan bermotor dan/ atau kendaraan tidak bermotor. Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir membedakan beberapa katagori tentang pengertian

² *Ibid.*

parkir. Dalam Ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir, yaitu : 1. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/ atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara; 2. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta; 3. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri; 4. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir, yang ditetapkan oleh Walikota; 6. Taman parkir adalah tempat khusus parkir berupa suatu areal perparkiran di luar badan jalan khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/ atau swasta; 7. Gedung parkir adalah tempat khusus parkir berupa suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/ atau swasta.

Penyelenggaraan parkir yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah harus berdasar kepada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir.

Perparkiran Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengelompokkan norma – norma perlindungan konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu : 1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; 2. Ketentuan pencantuman klausula baku.

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Konsumen membutuhkan perlindungan dalam penggunaan suatu produk maupun jasa. Ide, gagasan, atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat, terutama yang diselesaikan melalui pengadilan.

Dengan demikian bahwa Perlindungan Konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian. Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan

kebutuhannya sebagai konsumen, dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Penggunaan jasa Perparkiran umum dikaitkan dengan adanya perlindungan konsumen dengan mendapatkan hak dan kewajiban selama menggunakan jasa Perparkiran umum, bagi penyedia maupun pengguna jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan suatu peluang konsumen dalam menuntut ganti rugi saat terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengelola jasa parkir sebagai pelaku usaha penyedia jasa perparkiran wajib untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya. Ketentuan penggunaan klausula baku yang kerap dicantumkan pada karcis parkir membuktikan adanya pemindahan tanggung jawab yang merupakan itikad tidak baik dari pelaku usaha.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Konsumen Atas Kehilangan Kendaraan Atau Barang Akibat Menggunakan Jasa Parkir Di Area Perparkiran Umum.

Hak dan kewajiban ini timbul sejak disetujui atau adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Namun untuk penitipan kendaraan dan/atau aksesoris hak dan kewajiban itu mulai timbul sejak diserahkan barang yang berbentuk kendaraan dan/atau aksesoris dari pemiliknya kepada pihak yang mengelola parkir tersebut. Adapun hak dari

pemilik kendaraan dan/atau aksesoris tersebut yaitu adalah untuk meminta ganti rugi kepada pengelola parkir yang melalaikan barang yang dititipkan yang menyebabkan terjadinya kehilangan ataupun kerusakan-kerusakan pada alat-alat perlengkapan dari kendaraan yang dititipkan. Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.³

Tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari konsumen pengguna jasa parkir. Walaupun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik kendaraan yang hilang atau yang rusak alat perlengkapannya karena kelalaian dari pihak pengelola parkir, namun tuntutan ganti rugi dapat berhasil dan juga tidak berhasil. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila seorang konsumen dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen bisa mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya, atau harta bendanya oleh suatu produk yang digunakannya, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 46). Untuk membagi atau mengalihkan beban tanggung jawab tersebut, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menyediakan asuransi parkir bagi setiap konsumennya. Idealnya asuransi tersebut harus dapat diberikan

³ Nieuwenhuis, dalam Ahmad Miru *Op. Cit.*, hlm.133

penuh seharga kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen parkir terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Didalam tahapan negosiasi ini hanya terlibat dua pihak atau lebih dan tidak ada melibatkan pihak ketiga dalam tahapan negosiasi. Pihak-pihak tersebut antara lain yaitu antar orang perorangan, maupun antara kelompok dengan kelompok.

Terdapat pula Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di daerah tingkat II atau kabupaten/kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya baik secara langsung, diwakili oleh kuasa hukumnya apabila konsumen dalam keadaan sakit.

Selain itu menurut keterangan yang penulis dapatkan dari bapak Akmal selaku petugas/ juru parkir pengganti sejauh ini apabila terjadi kehilangan penyelesaian masalahnya akan dilakukan secara musyawarah antara pengguna jasa (konsumen) dengan petugas/ juru parkir. Saat penulis tanyakan berapakah ganti kerugian yang konsumen dapatkan apakah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir. Pak Akmal menambahkan untuk besaran ganti kerugian yang akan konsumen dapatkan tergantung hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut jadi tidak menutup kemungkinan konsumen mendapatkan ganti kerugian dibawah 50% dan itu semua

dari uang pribadi pak Akmal. Apabila dalam melakukan musyawarah tidak mendapatkan titik terang atau konsumen masih tidak terima maka persoalan itu akan dilanjutkan/ diselesaikan di Dinas Perhubungan apabila. Penulis juga berpendapat masih kurangnya atau perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk meminta ganti kerugian apabila konsumen merasa dirugikan ketika menggunakan jasa perparkiran umum di Kota Mataram. Ketidaktahuan konsumen mengenai hal itu dan berbagai faktor lain yang mengakibatkan banyak dari konsumen tidak melakukan suatu upaya hukum untuk mendapatkan haknya sebagai konsumen apabila dirugikan dalam menggunakan suatu produk atau jasa mengakibatkan banyak dari kita sebagai konsumen terpaksa mengiklaskan barang kita atau kendaraan kita apabila terjadi kehilangan.

Salah satu jalan keluar bagi permasalahan tanggungjawab pengelola perparkiran jika ada kerugian atau kehilangan yang terjadi adalah asuransi karena asuransi merupakan pengalihan resiko atas terjadinya suatu peristiwa yang diduga mengakibatkan suatu kerugian atau kehilangan. Kerugian atau kehilangan tersebut merupakan resiko manusia dalam kehidupannya walaupun pasti tak seorangpun mau menerima resiko tersebut.

Keberadaan asuransi parkir di Indonesia dirasakan sudah sangat mendesak mengingat banyaknya keluhan konsumen mengenai perparkiran seperti kerusakan maupun kehilangan di areal parkir. Asuransi parkir merupakan tanggungjawab pengelola perparkiran sebagai suatu pengalihan resiko atas terjadinya suatu kerugian atau kehilangan di lahan parkirnya. Menurut pendapat penulis

seharusnya yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir adalah pengelola parkir dan juga dinas perhubungan yang telah membuat kesepakatan perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan pengelola parkir. Jika hal tersebut telah di perjanjikan maka kearnanan terhadap kendaraan bermotor yang di parkir akan lebih aman karena ada tanggungjawab pengelola parkir di parkii urnum atas kendaraan yang di parkir. Selama ini hal tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Karena tanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor tidak ada terutarna di parkir umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak dilaksanakan. Menurut penulis jika pihak pengelola parkir di perparkiran umum merasa kurang cukup, tentu aja dapat menambah biaya retribusi parkir. Semua kebijakan untuk pelaksanaan tergantung pemerintah dan pengelola parkir asalkan itu demi keselamatan konsumen, tetapi tidak mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat umum.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal perlindungan konsumen pengguna jasa parkir khususnya dalam hal ganti rugi. Ini ditunjukkan masih adanya pencantuman klausula baku yang terdapat pada karcis parkir yaitu bahwa dalam peraturan daerah tersebut pengelola parkir atau pemerintah daerah telah melakukan pengalihan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dimana pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang digunakan oleh pengelola/penyelenggara parkir merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 18 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terlebih lagi pencantuman klausula baku ini dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 dikatakan batal demi hukum. Begitu juga dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir tidak jelas diatur mengenai tata cara pengajuan ganti rugi sehingga Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan kembali sehingga konsumen dapat terpenuhi hak-haknya; 2. Upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen, maka untuk membagi atau mengalihkan beban tanggung jawab tersebut, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi. Untuk menyediakan asuransi parkir bagi setiap konsumennya. Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen parkir ada beberapa pilihan upaya hukum

yang dapat ditempuh antara lain : 1. Negosiasi/ musyawarah; 2. Mediasi; 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); 4. Pengadilan Negeri.

Saran

1. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Badan pengelola parkir, Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam hal jasa perparkiran. Pengawasan tersebut bertujuan agar pelaku usaha perparkiran tidak menggunakan klausula baku tentang pengalihan tanggungjawab yang merugikan pihak konsumen pengguna jasa parkir. Kemudian perlu dilakukannya penyesuain dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir sehingga hak – hak konsumen dapat terpenuhi sesuai amanat Undang – Undang Perlindungan Konsumen; 2. Hendaknya seluruh pengelola parkir baik pemerintah maupun swasta agar tidak lagi mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis/tiket parkir. Karena demikian klausula baku seperti itu dilarang dalam Undang-Undang dan putusan Mahkamah Agung sebaiknya karcis parkir sudah merupakan satu kesatuan dengan polis asuransi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asyhadie Zaeni,, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. 9, PT Rajag rafindoPersada, Jakarta, 2016.

_____, dkk., *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia*, Mahkota Kata, 2011,

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & sertifikat Halal*, UIN-Maliki Press. 2011.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa*, Mataram, 2016.

Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Miru Ahmadi dan SutarmanYodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Muljadi Kartini & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, 2018.

Nugroho Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalamTeori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

RahmawantiIntan Nur & Rukiyah Lubis, *Win – Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2014.

Rajagukguk Erman, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju*, bandung, 2000.

Rita Herlina, *tanggungjawab negara terhadap perlindungan konsumen ditinjau dari hukum perdata*, perpustakaan nasional, Jakarta, 2017.

Zuhairi Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, GH Publishing, Jatinegara, 2018.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,

Peraturan Perundang – Undangan:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir

Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir

Internet

<https://tommirrosandy.wordpress.com/2011/03/16/mediasi/> Diakses pada Selasa, 1 Oktober 2019 pukul 13.35.